



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 255 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 301 TAHUN
2022 DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN PADANG**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 301 Tahun 2022 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 540 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Wali Kota Padang Nomor 301 Tahun 2022 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan maka Keputusan tersebut perlu di ubah dan disesuaikan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Padang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 301 Tahun 2022 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 105 dengan nomor Tambahan Lembaran Negara 6887);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980

Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 131).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan kedua atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 301 Tahun 2022 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Mei 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Inspektur Kota Padang.
3. Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 255 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA PADANG NOMOR 301
TAHUN 2022 DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
RASIDIN

DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS
1.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
3.	Dr. dr. Adila Kasni Astiena, S.Ked, MARS	Anggota

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA